

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 20

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 1991

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diwujudkan penyelenggaraan administrasi keuangan Kelurahan yang tertib dan teratur;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1990 tentang pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 23 Tahun 1991 tentang Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selanjutnya disebut DPRD;
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

## BAB II

### ANGGARAN KELURAHAN

#### Bagian Pertama

#### Penetapan Anggaran Kelurahan

#### Pasal 2

Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan setelah diadakan meusyawahar Kelurahan.

#### Pasal 3

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan ditetapkan seteh APBD ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk dan Susunan Anggaran Kelurahan

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

## Pasal 5

- (1) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini menurut contoh terlampir I.
- (2) Bentuk dan susunan Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menurut contoh Lampiran II.

## Bagian Ketiga

### Pengesahan Anggaran Kelurahan

## Pasal 6

- (1) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah setelah APBD disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (4) Apabila Kepala Daerah menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagaimana atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan.

## Bagian Keempat

### Perubahan Anggaran Kelurahan

## Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Kelurahan yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah dilakukan Perubahan Anggaran dengan menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan setelah memperoleh persetujuan meusyawarah Kelurahan.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut Perubahan APBD segera diajukan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

## Pasal 8

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan berikut Lampirannya menurut contoh Lampiran IV.

## Pasal 9

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Kepala Daerah setelah Perubahan APBD disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya menurut conoth Lampiran III.

## Bagian Kelima

### Perhitungan Anggaran Kelurahan

## Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai jawaban Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 11

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Lporan Pertanggung jawaban peleksanaan kelurahan berikut Lampiran-lampirannya menurut contoh Lampiran V.

## BAB III

### PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan

## Pasal 12

Penerimaan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sumbangan dan Bantuan Pemerintahan;
- b. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
- c. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah;
- d. Sumbangan lain yang diperoleh secara sah.

## Pasal 13

- (1) Sumbangan dan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Meliputi sumbangan berupa dana Ganjaran;
  - b. Bantuan Inpres;
  - c. Bantuan Khusus Presiden;
  - d. Sumbangan dan/atau bantuan lainnya.

- (2) Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat I;
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I;
  - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (3) Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah;
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah;
  - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan lain yang diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Melalui Swadaya;
  - b. Partisipasi masyarakat;
  - c. Sumbangan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menurut contoh pada Lampiran VI.

#### Pasal 15

Sumber penerimaan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pengeluaran

#### Pasal 16

- (1) Pengeluaran keuangan meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja lain-lain;
  - f. Pengeluaran tidak terduga.

- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
  - b. Pembangunan prasarana produksi;
  - c. Pembangunan prasarana pemasaran;
  - d. Pembangunan prasarana perhubungan;
  - e. Pembangunan prasarana sosial;
  - f. Pembangunan lain-lain.

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran kelurahan untuk tujuan lain dari pada yang telah di tetapkan dalam Anggaran Kelurahan.

#### Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat, sebagai Bendaharawan Kelurahan yang memenuhi syarat kebendaharawanan.
- (3) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Bandung, 18 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 18 Juli 1992 Nomor 188.342/SK.1122-Huk/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Ttd

H. R. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Nopember 1992 Nomor 20 Tahun 1992 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

Ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tingkat I

Nip. 010. 054. 054.